

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah suatu ikatan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengarungi pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah sampai ke Jannah-Nya Allah swt. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga yaitu bersandar pada landasan hukum al-Qur'an, hadis, tidak hanya itu yaitu dengan hukum yang ditetapkan oleh Negara.⁴⁷ Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁴⁸

Kata nikah memiliki tiga makna, menurut bahasa, menurut ahli *ushul fiqh*, menurut ulama *fiqh*. *Pertama*, Nikah menurut bahasa artinya *الْوَطْءُ* yaitu “persetubuhan” dan *الضَّمُّ* yaitu “bergabung, berkumpul, atau menyatu.” *Kedua*, Nikah menurut ahli *ushul fiqh*. Abu Hanifah

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

⁴⁸ Quran Kemenag, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,” diakses dari [Qur'an Kemenag](#) pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11:26 WIB.

berpendapat bahwa nikah makna hakikatnya adalah persetubuhan dan makna majazinya adalah akad perkawinan. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah pendapatnya merupakan kebalikan dari pendapat Abu Hanifah. Mengatakan bahwa nikah makna hakikatnya adalah akad perkawinan dan makna majazinya adalah persetubuhan. Ulama Hanabilah, Abul Qasim, Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ulama *ushul fiqh* dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah adalah penggabungan antara akad perkawinan dan persetubuhan karena syariat islam terkadang menggunakan kata nikah dalam artian akad perkawinan dan terkadang pula menggunakannya dalam artian persetubuhan. Maka dalam pengertian ini dapat difahami bahwa kata nikah digunakan untuk arti akad perkawinan dan persetubuhan secara bersamaan. *Ketiga*, menurut ulama fiqh bahwa nikah adalah akad yang diterapkan dan diatur oleh syariat Islam untuk memberikan hak menyentuh atau bersenang-senang dengan seluruh tubuhnya wanita pada seorang laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya sebagai sarana dalam kenikmatan biologis.⁴⁹

Dari definisi nikah yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa terminologi nikah ada dua unsur penting, yaitu “akad dan persetubuhan”. Artinya, nikah adalah akad yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam untuk menghalalkan hubungan kelamin (persetubuhan)

⁴⁹ Saiful Millah dan Asep Saepuddin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2021), 109.

antara seorang laki-laki dan perempuan. Jika persetubuhan dilakukan tanpa adanya akad tersebut maka itu tidak termasuk dalam nikah.⁵⁰

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan.

كتاب النكاح: هو لغة الضم وشرعاً هو عقد يتصمّن إباحةً وطّي بلفظ إنكاح أو نحوّه.

“Artinya: Kitab Nikah. Nikah secara bahasa berkumpul atau bersetubuh, sedangkan menurut istilah syara’ adalah akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.”⁵¹

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan maka harus terpenuhi dua unsur ini yaitu Rukun dan Syarat pernikahan itu sendiri. Imam Zakariya al-Anshari dalam Fathul Wahhab menyatakan rukun-rukun nikah tersebut adalah,

فصل: في أركان النكاه وغيرها. أركانه خمسة ، زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة.

Artinya: Pasal: tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun Nikah ada lima yakni. 1) Memperlai Pria, 2) Mempelai Wanita, 3) Wali, 4) Dua orang saksi 5) Sighat.⁵²

Para Ulama berberbeda-beda pendapat terkait rukun nikah. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, 1. Wali dari wanita 2. Mas kawin 3. Calon suami 4. Calon istri 5. Sighat akad nikah. Sedangkan Imam Syafi’ie berpendapat bahwa rukun nikah itu, 1. Calon suami 2. Calon istri 3. Wali 4. Dua orang saksi 5. Sighat akad nikah.⁵³ Berbeda

⁵⁰ Saiful dan Asep, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*. 110

⁵¹ Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 38

⁵² Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 42

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 46-48

dengan Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya Ijab Qabul.

a) Syarat-syarat Nikah

Syarat merupakan sesuatu yang wajib ada pada saat dilaksanakannya suatu perbuatan itu, baik berupa rukun akad itu sendiri ataupun dasar-dasar rukun sehingga jika tidak ada sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak sempurna.⁵⁴ Adapun syarat-syarat nikah menurut jumhur ulama adalah diantaranya:

1) Calon Suami

- a. Beragama Islam
- b. Terang atau jelas bahwa calon suami diketahui
- c. Calon suami ridha untuk melaksanakan pernikahan itu
- d. Tidak sedang dalam melakukan ihram
- e. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- f. Baligh dan berakal sehat

2) Calon istri

- a. Bukan mahram calon suami
- b. Calon istri pasti orangnya, yang dapat dimintai persetujuannya
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2002), 96

d. Berakal sehat

3) Wali

a. Islam

b. Baligh atau dewasa

c. Berakal Sehat

d. Adil (tidak fasiq)

e. Laki-laki

f. Mempunyai hak untuk menjadi wali

4) Saksi

a. Dua orang saksi terdiri dari laki-laki

b. Islam

c. Baligh atau dewasa

d. Berakal Sehat

e. Adil (tidak fasiq)

f. Mengerti maksud akad nikah

5) Sighat (Ijab Qabul)

Ijab (penyerahan) adalah perkataan dari pihak perempuan, sedangkan Qabul (penerimaan) adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. Adapun syarat-syarat Ijab dan Qabul adalah:

a. Dengan kata *Inkah* atau *Tazwij* atau terjemahannya

b. Ada persesuaian antara Ijab dan Qabul

- c. Berturut-turut (antara Ijab dan Qabul tidak berselang waktu yang lama)
- d. Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan.⁵⁵

B. Telaah Batas Usia Nikah Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 salah satu ayat yang menjelaskan secara umum tidak menunjukkan secara langsung bahwa suatu pernikahan apabila dilakukan seseorang yang masih usianya muda akan menghasilkan keturunan yang kesejahterannya tidak ditentukan.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِنَّ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.⁵⁶

Berkaitan dengan batas usia nikah, al-Qur'an dan Hadis memang tidak memberikan batas umur ideal dalam pernikahan, syarat umum yang lazim dikenal oleh masyarakat adalah seorang wali berhak menikahkan anaknya ketika anak sudah baligh. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS.

An-Nisa: 6

⁵⁵ Santri Annuqayah Latee, *Syarat-syarat Kecakapan Ibadah Amaliah* (Sumenep: A Latee Pers, 2015), 143-145.

⁵⁶ Quran Kemenag, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,” diakses dari [Qur'an Kemenag](#) pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 06:39 WIB.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”⁵⁷

Ketentuan usia baligh terdapat Hadits Nabi dalam kitab Shohih

Bukhari penjelasannya sebagai berikut.

حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ

أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ

سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا

الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عَمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ

خَمْسَ عَشْرَةَ

⁵⁷ Quran Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” diakses dari [Qur’an Kemenag](#)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih empat belas tahun, namun beliau tidak mengijinkannya. Kemudian dia menawarkan lagi pada perang Khandaq. Saat itu usiaku lima belas tahun dan beliau mengijinkanku. Nafi’ berkata, “Aku menemui ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Saat itu dia adalah khalifah, lalu aku menceritakan hadits ini. Dia berkata, Ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa (baligh). "Kemudian beliau menulis kepada para gubernurnya untuk membebani kewajiban bagi mereka yang telah berusia 15 tahun.⁵⁸

Keterangan dari hadits diatas ini adalah usia 15 tahun merupakan umur pembatas antara anak-anak dan remaja (baligh). Dalam kitab *Kasyifatus Saja* akan dipaparkan secara detail bahwa seorang dapat dikatakan telah menginjak aqil baligh itu ada tiga.

علامات البلوغ ثلاث: تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر

والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين

Artinya: “Ketiga tanda baligh tersebut adalah sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan”.⁵⁹

Syaikh Nawawi kemudian memaparkan penjelasan ketiga tanda tersebut.

1. Sempurnanya umur lima belas tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender hijriah atau qamariyah. Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah

⁵⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Kutub Alilmiyah, 2003), 651-652

⁵⁹ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Kasyifatus Saja* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), 75

mencapai umur lima belas tahun ia telah dianggap baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh yang lain.

2. Tanda baligh kedua adalah keluarnya sperma (*ihtilaam*) setelah usia sembilan tahun secara pasti menurut kalender hijriyah meskipun tidak benar-benar mengeluarkan sperma, seperti merasa akan keluar sperma namun kemudian ia tahan sehingga tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tanda baligh baik bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan, baik keluar pada waktu tidur ataupun terjaga, keluar dengan cara bersetubuh (*jima'*) atau lainnya, melalui jalannya yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan yang biasa.
3. Adapun haid atau menstruasi menjadi tanda baligh hanya bagi seorang perempuan, tidak bagi seorang laki-laki. Ini terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia sembilan tahun secara perkiraan, bukan secara pasti, dimana kekurangan umur sembilan tahunnya kurang dari enam belas hari menurut kalender hijriyah. Bila ada seorang anak yang hamil pada usia tersebut, maka tanda balighnya bukan dari kehamilannya tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil.⁶⁰

Berikut ini akan dipaparkan lebi renci pendapat para Ulama mengenai batasan baligh.

⁶⁰ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Kasyifatus Saja* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), 75-76

1. Hanafiyah, baligh ditandai dengan mimpi bagianak laki-laki dan haidh bagi anak perempuan, namun ketika tidak ditemukan tanda-tanda yang telah disebutkan, maka baligh ditandai dengan umur yaitu bagi anak perempuan ketika usia 17 tahun, dan bagi anak laki-laki ketika berusia 18 tahun.
2. Malikiyah, baligh ditandai dengan tanda yaitu keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, dan haid bagi perempuan.
3. Syafi'iyah, bahwasanya batasan baligh seseorang ketika tidak ditemukan tanda, maka baligh ditinjau dari segi umur yaitu bagi anak laki-laki ketika mencapai usia 15 tahun, dan bagi anak perempuan ketika mencapai usia 9 tahun.
4. Hambaliyah, baligh nya seorang anak laki-laki ditandai dengan mimpi (*ihtilam*) atau dengan meninjau segi umur yaitu 15 tahun bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan baligh hanya ditandai dengan haid.⁶¹

Dari pemaparan diatas bahwa dalam pandangan Ulama Klasik, Maliki, Syafi'I, Hanafi dan Hambali. Akil baligh saja sudah cukup bagi calon mempelai. Pendapat ini memang secara tegas bersumber pada QS. An-Nisa:6 disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-Qur'an yang secara jelas mengatur tentang usia nikah.

Sedangkan pandangan Ulama Kontemporer, seperti Rasyid Ridha mengatakan *Bulughun Nikah* berarti sampainya seseorang untuk menikah,

⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub Alilmiyah, 2003), 313-314

yakni sampai bermimpi (ihtilam). Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, pada usia ini juga dibebankan hukum-hukum agama baik ibada serta *hudud*. Oleh karena itu, makna *Rusyd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *Tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan, hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.⁶² Sebagaimana hadis yang telag dijelaskan diatas riwayat dari Ibnu Umar yang membebani kewajiban kepada remaja yang sudah berumur 15 tahun.

Dengan ini, seorang muslim memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan ketika sudah memenuhi kriteria baligh, karena kedewasaan seseorang sering diindentikkan dengan baligh. Namun baligh pada seseorang ini berbeda-beda tidak semuanya sama, tergantung lingkungan dimana ia tinggal. Namun mengingat esensi dari perkawinan yang merupakan *miitsaqan ghalizan* (Perjanjian yang kokoh) menuntut setiap suami dan istri untuk memenuhi hak-haknya dan kewajiban mereka masing-masing dengan penuh kasih sayang, keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, syarat baligh saja tidak cukup demi mencapai kemaslahatan dalam keluarga, maka dibutuhkan kesiapan mental dan kecakapan dalam bertindak, sehingga mereka mampu menunaikan hak dan kewajibannya.⁶³ Berbeda dengan Aisyah dan Rasulullah. Dalam hadis

⁶² Musdhalifah dan Syamsuri, "Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Sitobondo)," *Hakam* 6, no. 2 (Desember, 2022): 114

⁶³ ST. Sariroh, "Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)" (Tesis, UIN Maliki , Malang, 2017), 34-35.

yang yang diriwayatkan Imam Muslim menjelaskan tentang perkawinan Rasulullah dan Aisyah yang masih umur 6 tahun pada saat itu, tentu aisyah masih muda dan belum mengalami menstruasi. Namun aisyah merupakan wanita yang cerdas, dewasa, serta memiliki wawasan luas. Meski hadis ini sebagai pijakan untuk nikah muda. Namun para Imam Madzhab tetap memberikan syarat selama tidak merugikan atau memberikan mudharat pada si anak.

Dalam pandangan Islam memang tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dini, namun yang paling penting adalah memenuhi kewajiban dan syarat sebagai persiapan memasuki hubungan rumah tangga. Kesiapan nikah dalam kajian fiqh ada tiga hal.

1. Memiliki ilmu, hal ini memberikan pemahaman tentang ilmu fiqh yang berkaitan dengan pernikahan, seperti mengetahui syarat dan rukun nikah, nafkah, thalaq dan ruju' serta hak suami istri.
2. Kesiapan menafkahi, tentu nafkah yang dimaksud disini selain mahar maskawin yang diberikan kepada istri, adalah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.
3. Kesiapan mental dan kesehatan, hal ini sangat penting sebab untuk menghadapi problematika rumah tangga, dan melestarikan generasi atau keturunan.⁶⁴

⁶⁴ Sariroh, "Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme" (Tesis, UIN Maliki, Malang, 2017), 30.

C. Telaah Batas Usia Nikah Pespektif Undang-Undang

Urgensi undang-undang tentang perkawinan untuk umat Islam di Indonesia sangatlah amat penting⁵, hal ini mendorong pemerintah untuk segera mencetuskan undang-undang perkawinan. Masalah batas usia pernikahan, pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa seorang pria boleh melaksanakan pernikahan apabila sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan wanita 16 tahun. Kemudian pada tahun 2019 direvisi, lahir UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) jika usianya kurang dari 21 tahun, untuk melaksanakan pernikahan harus mendapat izin orang tua. Dalam UU No.16 tahun 2019, jika seseorang kurang dari 19 tahun maka butuh izin dari pengadilan untuk memperoleh dispensasi nikah. Hal ini dikuatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat (1) mengatakan “anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pada ayat (2) mengatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal

sesua dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ini memiliki kaitannya betul dengan undang-undang perkawinan, perlu perhatian yang sangat serius terutama dalam masalah usia anak, hal ini menjadi berbagai macam pertimbangan untuk mencapai kesejahteraan anak dan keluarga. Penetapan batasan usia nikah dalam undang-undang perkawinan masih bersifat kaku.⁶⁶ Artinya, bagi siapapun tidak boleh melaksanakannya, karena sudah ada aturan yang mengatur, akan tetapi masih diberi peluang dan memberikan solusi terhadap penyimpangan perkawinan dibawah umur, yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah.

D. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme struktural merupakan salah satu teori sosiologi yang membahas tentang peran atau fungsi dari struktur sosial atau organisasi sosial dan tindakan sosial tertentu dalam masyarakat dan pola hubungan dengan elemen lainnya. Teori ini dicetuskan oleh seorang tokoh yaitu Talcot Parsons.⁶⁷ Meski telah diketahui bahwa Durkheim merupakan sosiolog pertama yang menggunakan gagasan fungsionalis, dan tokoh-tokoh lainnya yang membantu membangun teori fungsionalis dalam ilmu sosial inggris seperti Bronislaw Malinowsky (1884-1942) dan A.R. Radcliffe-Brown (1881-1955), E.E Evans-Pritchard (1902-1972)

⁶⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 3.

⁶⁶ Saidatur Rohmah, "Batas Usia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia" *Tahkim* 17, no, 1 (Juni, 2021), 10.

⁶⁷ Sariroh, "Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme" (Tesis, UIN Maliki , Malang, 2017), 20.

Meyer Fortes (1906-1983), dan Max Gluckman (1911-1975). Namun, dalam sosiologi abad kedua puluh, tak diragukan lagi tokoh terkemuka dari tahun 1930-an hingga akhir 1950-an adalah fungsionalis Amerika yaitu Talcot Parsons. (1902-1979).⁶⁸

Realita sosial merupakan sumber utama dalam pengaplikasian ilmu sosial (sosiologi). Dinyatakan demikian karena sistem sosial pada saat ini tergantung terhadap bagaimana fakta sosial yang terjadi. Saat ini fakta yang sedang terjadi di kalangan anak muda adalah pernikahan dini. Pernikahan yang terjadi bagian dari pada struktur sosial pada masyarakat. Akibat sistem hukum sosial yang berlaku, pernikahan anak muda menjadi kewajaran yang berdampak pada sistem sosial. Perilaku masyarakat yang membiarkan hal itu terjadi menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi sistem hukum nikah muda di masyarakat.⁶⁹

Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain.⁷⁰ Pengertian dasar dalam teori ini dapat difahami bahwa unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi, sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

⁶⁸ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 51.

⁶⁹ Adi Pratama dan Agung Burhanusyihab, "Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah" *Al-Manhaj* 5, no, 1 (2023), 113

⁷⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Ledalero, 2021), 65.

Fungsional struktural sangat berakar kuat dalam sosiologi, menekankan pentingnya cara-cara memelihara keteraturan sosial. Aliran ini memberi perhatian pada keamanan, ketertiban sosial, kesepakatan, kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, serta perumusan kebutuhan dan realitas. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Talcot Parsons, Kingsley Davis, dan Robert Merton. mereka mengatakan bahwa kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu karena hal itu fungsional.⁷¹

Teori Fungsional Struktural yang dicetus oleh Parsons ini diterapkan sebagai penyelesaian masalah pernikahan dini, tindakan secara terstruktur dan konsisten pada sistem sosial yang berlaku diterapkan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang dapat menjadi solusi pernikahan dini. Sosiologi yang digunakan yaitu tentang struktur sosial sebagai fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.⁷² NA dan LKK NU keduanya adalah organisasi sosial kemasyarakatan merupakan departementasi dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang bergerak dalam bidang perempuan dan kesejahteraan keluarga dan sosial.

Teori ini digunakan untuk menormalkan pernikahan dini. Parsons kemudian mengembangkan imperatif-imperatif fungsional agar bisa seimbang dan saling berhubungan, yang biasa disingkat AGIL. Skema teori Agil yaitu. Adaptasi (*Adaptation*): sistem/cara dapat melakukan pencegahan dari problem yang akan terjadi, menyesuaikan dengan masalah yang ada/sedang terjadi. Pencapaian tujuan (*Goal attainment*):

⁷¹ Nurani Suyomukti, *Pengantar Sosiologi*, 70-71.

⁷² Adi dan Agung, "Normalisasi Trend Nikah Muda:" *Al-Manhaj* 5, no, 1 (2023), 113

sistem/cara mempunyai tujuan yang jelas. Integrasi (*Integration*): sistem/cara harus berkaitan dan terstruktur (teorganisir). Latensi (*Latency*): sistem/cara bisa saling memperbaiki, melengkapi dan memelihara baik individu maupun masyarakat.⁷³

Teori tersebut diterapkan dalam struktur kedua organisasi LKK NU dan NA untuk pencegahan pernikahan dini. Fungsi dari kedua organisasi sebagai wadah sosial masyarakat yang sekaligus turut menertibkan kesejahteraan keluarga bagi masyarakat, agar seluruh faktor-faktor yang dapat terciptanya pernikahan dini seperti halnya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah, kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya masih usia dini dapat dicegah secara bersama-sama. Hal tersebut tentu juga melibatkan masyarakat, secara luas maupun sempit. Dari kesadaran individu yang menerapkan teori tersebut akan tercipta struktur sosial yang baik. Fungsi-fungsi dalam masyarakat didayagunakan sehingga tercipta masyarakat dengan budaya yang baik.

⁷³ Adi dan Agung, "Normalisasi Trend Nikah Muda:" *Al-Manhaj* 5, no, 1 (2023), 115